



**DESA ADAT OONGAN**  
**KELURAHAN TONJA**  
**KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR**  
Jalan Noja, Banjar Oongan  
Email : [desaadatoongan1467@gmail.com](mailto:desaadatoongan1467@gmail.com)

---

**PARAREM DESA ADAT OONGAN**  
**Nomor 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER**  
**DAN BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BENDESA ADAT OONGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam mewujudkan pulau Bali yang bersih, sehat, hijau dan lestari, di Wawidangan Desa Adat Oongan.
  - b. bahwa memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Timbulan Sampah Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah, sebagai dasar ketentuan pengelolaan sampah berbasis sumber dan budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pararem Desa Adat Oongan tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Budaya.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
  9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
  10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Daerah Denpasar 8);
  12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2023 Nomor 15);
  13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
  14. Awig-awig Desa Adat Oongan.

**MEMUTUSKAN,**

Menetapkan : Pararem Desa Adat Oongan tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Budaya

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota.
3. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur mengurus rumah tangga sendiri.
4. Banjar Adat atau Banjar Suka duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat
5. Kepala Lingkungan adalah kepala yang mewilayahi lingkungan
6. Kepala Dusun adalah kepala yang mewilayahi dusun
7. Krama Desa Adat adalah Krama Mipil, Krama Tamiu dan Tamiu yang tinggal di Wawidangan Desa Adat
8. Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Budaya adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan/atau pendauran ulang sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan Kearifan Budaya Bali.
9. TPS.3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
10. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
11. Kerjasama adalah kesepakatan bersama tertulis Desa Adat dengan Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Budaya.
12. Sampah Organik adalah sampah/limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia apapun dalam penguraiannya
13. Sampah Non Organik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, dimana jenis sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam penguraiannya seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
14. Panitia Penyelenggara, Penunjukan Juri Dan Penetapan Peserta Lomba Pengelolaan Lingkungan Di Kota Denpasar.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama Maksud**

#### **Pasal 2**

Pengaturan ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada Desa Adat, Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Budaya.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pengaturan ini bertujuan untuk mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan partisipasi Desa Adat, Desa, dan Kelurahan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Budaya untuk menjamin terwujudnya Wawidangan yang bersih, sehat, dan berbudaya di Desa Adat Oongan di Kota Denpasar.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengelolaan sampah berbasis sumber meliputi:

- a. Sumber sampah dan pembatasan plastik sekali pakai;
- b. Pengelolaan sampah rumah tangga;
- c. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. Prasarana pengelolaan sampah;
- e. Kerjasama;
- f. Partisipasi masyarakat; dan
- g. Pengenaan sanksi.

## **BAB IV SUMBER SAMPAH DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI**

### **Bagian Pertama Sumber Sampah**

#### **Pasal 5**

- (1) Sampah wajib dikelola adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ada di Wewidangan Desa Adat.
- (2) Sampah rumah tangga bersumber dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga Krama Desa.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga bersumber dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yaitu tempat ibadah keagamaan.

### **Bagian Kedua Pembatasan Plastik Sekali Pakai**

#### **Pasal 6**

- (1) Jenis pembatasan sampah plastik sekali pakai meliputi :
  - a. kantong plastik;
  - b. *polysterina* (styrofoam); dan
  - c. sedotan plastik.
- (2) Jenis plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan yang ramah lingkungan.

## **BAB V PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap Desa Adat, Desa, dan Kelurahan berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
  - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
  - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah.
  - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri atau secara swakelola pada TPS.3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
  - e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.

## **BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

### **Pasal 8**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengelolaan Sampah pada Tempat Ibadah Keagamaan**

- (1) Pengelola tempat ibadah keagamaan di Wawidangan Desa Adat, Desa, dan Kelurahan berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. membatasi sarana kegiatan keagamaan menggunakan plastik;
  - b. membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
  - c. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
  - d. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
  - e. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
  - f. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau secara swakelola pada TPS.3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
  - g. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.

**Pasal 9**  
**Paragraf 2**  
**Pengelolaan Sampah pada Pasar dan Pertokoan**

- (1) Pengelola Pasar dan Pertokoan di Wawidangan Desa Adat, Desa, dan Kelurahan berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
  - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
  - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
  - f. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri atau secara swakelola pada TPS.3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
  - g. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.

**Pasal 10**  
**Paragraf 3**  
**Pengelolaan Sampah pada Sekolah/Perguruan Tinggi**

- (1) Pengelola Sekolah/Perguruan Tinggi di Wawidangan Desa Adat, Desa, dan Kelurahan berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
  - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
  - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
  - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau secara swakelola pada TPS.3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
  - e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.

**Pasal 11**  
**Paragraf 4**  
**Pengelolaan Sampah pada Akomodasi Pariwisata dan Obyek Wisata**

- (1) Pengelola akomodasi pariwisata (hotel/villa/pondok wisata) dan obyek wisata di wawidangan Desa Adat, Desa, dan Kelurahan berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
  - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
  - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
  - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau secara swakelola pada TPS.3R Desa Adat dan/atau

Desa/Kelurahan.

- e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.

## **Pasal 12**

### **Paragraf 5**

#### **Pengelolaan Sampah pada Perkantoran**

- (1) Pengelola perkantoran di Wawidangan Desa Adat, Desa, dan Kelurahan berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
  - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
  - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
  - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau secara swakelola pada TPS.3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
  - e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.

## **Pasal 13**

### **Paragraf 6**

#### **Pengelolaan Sampah pada Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit.**

- (1) Pengelola sampah pada Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit di Wawidangan Desa Adat, Desa, dan Kelurahan berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
  - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
  - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
  - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau secara swakelola pada TPS.3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
  - e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.
  - f. Khusus sampah dan limbah B3 di kelola dengan membuat TPS B3, IPAL, dan melakukan kerjasama dengan Pihak ke 3 supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan.

## **Pasal 14**

### **Paragraf 7**

#### **Pengelolaan Sampah pada Taman Kota dan Tempat Lainnya**

- (1) Pengelola sampah pada Taman Kota dan Tempat Lainnya di Wawidangan Desa Adat, Desa, dan Kelurahan berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyediakan tempat sampah yang terpilah;
  - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya;
  - c. menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
  - d. mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri

dan/atau secara swakelola pada TPS.3R Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.

- e. menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu yang tidak dapat diolah, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas sampah sesuai jadwal untuk dikelola pada TPA.

## **BAB VII PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH**

### **Pasal 15**

- (1) Desa Adat berkolaborasi dengan Desa/Kelurahan membuat Bank Sampah dan TPS.3R, untuk mengolah sampah yang dihasilkan di Wawidangan Desa Adat, Desa, dan Kelurahan.
- (2) Bank sampah di bentuk oleh yang memproduksi Sampah, yang dipilah untuk dijual kepada TPS.3R, BUPDA, BUMDES, dan Pengepul Barang Bekas.
- (3) TPS.3R dibangun dan dikelola di Desa Adat berkolaborasi dengan Desa dan Kelurahan.

### **Pasal 16**

- (1) Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
- (2) Jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah dilakukan sebagai berikut:
  - a. Sampah yang mudah terurai oleh alam diangkut ke TPS.3R pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
  - b. Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam (sampah yang dapat didaur ulang) diangkut ke TPS.3R dan/atau Bank Sampah pada hari Minggu, Selasa dan Jumat

## **BAB VIII KERJASAMA**

### **Pasal 17**

- (1) Desa Adat dalam pengelolaan sampah di sumber dapat dilakukan dengan cara:
  - a. kerjasama dengan Desa dan Kelurahan;
  - b. membentuk Badan/Lembaga Pelayanan Pengelolaan Sampah tingkat Desa Adat, Desa, dan Kelurahan.
- (2) Kerjasama Desa Adat dengan Desa dan Kelurahan dalam pengelolaan sampah dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Desa Adat, Desa, dan Kelurahan yang memproduksi pengolahan sampah organik menjadi kompos yang telah terakreditasi uji laboratorium, dapat dikerjakasikan penjualan kepada Pemerintah Kota Denpasar dan kepada Pihak Ketiga.

## **BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 18**

- Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara:
- (1) Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di Wawidangan/wilayah Desa Adat, Desa, dan Kelurahan wajib mengelola sampah dengan memilah dan menempatkan pada tempatnya masing-masing untuk memudahkan petugas

- mengambil sampah.
- (2) Setiap warga dan kegiatan usaha yang berlokasi di Desa Adat, Desa, dan Kelurahan wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
  - (3) Setiap Desa Adat, Desa, dan Kelurahan serta Masyarakatnya wajib bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungannya masing-masing dengan melakukan maraesik (gotong royong) pada setiap satu kali dalam satu bulan.
  - (4) Setiap Desa Adat, Desa, dan Kelurahan wajib bertanggung jawab terhadap kebersihannya mendapat penilaian Panitia Penyelenggara, Penunjukan Juri Dan Penetapan Peserta Lomba Pengelolaan Lingkungan Di Kota Denpasar.
  - (5) Bagi Desa Adat, Desa, dan Kelurahan yang lingkungannya dinilai terbersih akan diberikan Penghargaan.
  - (6) Setiap masyarakat dan kegiatan usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada media tanah, air dan udara, dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan yang berlaku.
  - (7) Pembentukan Panitia Penyelenggara, Penunjukan Juri Dan Penetapan Peserta Lomba Pengelolaan Lingkungan Di Kota Denpasar. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

## **BAB X PENGENAAN SANKSI**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap masyarakat dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (6) dikenakan Sanksi:
  - a. Sanksi Administratif:
    - 1) Teguran;
    - 2) Pembinaan;
    - 3) Denda; dan
    - 4) Pembekuan ijin bagi kegiatan usaha.
  - b. Sanksi Tindak Pidana Ringan:
    - 1) Teguran;
    - 2) Pembinaan;
    - 3) Denda; dan
    - 4) Kurungan.
  - c. Sanksi Adat:
    - 1) Pangaksama (Teguran dan Pembinaan);
    - 2) Penyangaskara;
    - 3) Maraesik; dan
    - 4) Danda Arta;
- (2) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Satpol PP dengan melibatkan unsur Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, dan Prajuru Desa Adat.
- (3) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan Prajuru Desa Adat bersama Perangkat Desa dan Perangkat Kelurahan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini akan diatur dalam Keputusan Bersama Desa Adat dengan Desa dan Kelurahan.

Pasal 21

Pararem Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Berbudaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan telah teregistrasi.





(I Made Agus Umbara Jaya)

Ditetapkan di Denpasar  
Sabha Desa Adat Oongan  
Pamucuk

(I Made Mahardika, ST.)

Mengetahui,  
Pemerintah Desa/Kelurahan...  
Pit./Perbekel/Lurah...  
Ida Bagus... Anumara, SH, MH  
Majelis Desa Adat Kecamatan Denpasar Utara  
Bandesa...  
I Made Jesna



Telah Dicatatkan  
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali  
Tanggal : 4 Juli 2025  
Registrasi Nomor : P/1472/1467/054/09/DPMA/2025